

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR SUNGAI DAMA DI KOTA SAMARINDA

HARDILLA¹

Abstrak

Hardila, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama Kota Samarinda dibawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Bapak Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda dan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama. Nama, Objek dan Subjek Retribusi pelayanan Pasar atas pelayanan fasilitas pasar berupa pelataran, Los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi Pasar adalah orang atau pengguna fasilitas pasar dan memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Fasilitas Pasar Sungai Dama tidak dikelola oleh pihak swasta. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar sudah di atur dalam kebijakan yang mendasari struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Perda. Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi yaitu, bagi pengguna ruko dan toko, kios/petak, los dan emperan atau PKL

Faktor penghambat dari kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi, PKL yang menggelar barang dagangannya ditepi jalan, keterbatasan dana dari pemerintah dan Dinas Pasar tidak memberikan himbauan kepada para pedagang dalam menjaga kebersihan pasar Sungai Dama. Faktor pendukung dari informasi kebijakan Retribusi atau Jasa Umum, informasi yang jelas dengan draf Perda, keadaan staf Dinas Pasar mencukupi, khususnya pasar Sungai Dama seperti penagihan, keuangan, kebersihan dan ketertiban serta satpam, petugas yang bertugas memiliki sifat jujur pada saat melakukan penagihan kepada pedagang, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, sesuai yang ada dalam Peraturan Daerah dan hasil pendapatan retribusi langsung di setor ke bendahara. Tidak dipergunakan secara pribadi oleh pegawai Dinas Pasar.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pasar

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hardilla10@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi pasar juga setiap hari. Untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah di Kota Samarinda, maka ditunjuk Dinas Pasar untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya retribusi tersebut. Pemerintah menugaskan instansi khusus yang berhak menarik Retribusi Pasar Sungai Dama kota Samarinda yaitu Dinas Pasar. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Pada 2 tahun lalu Kalimantan Timur, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 286 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 335 miliar meningkat 16,81 persen dari 2013 sebesar Rp. 300 miliar. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp. 300 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 313 miliar lebih.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pasar untuk merealisasikan target yang di anggarakan sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda tidak sesuai dengan target, rendahnya retribusi Pasar Sungai Dama dengan bukti-bukti dari banyaknya juru parkir liar mengakibatkan pendapatan retribusi menjadi minim hasil pendapatan yang didapatkan oleh Dinas Pasar Kota Samarinda dari parkir dan pada tahun 2014, kontribusi pendapatan retribusi kota Samarinda tidak terealisasi dengan target yang di yang dianggarkan.

Retribusi dari pasar Sungai Dama merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi paling banyak diantara pasar-pasar yang ada di kota Samarinda. Namun dalam pencapaian realisasinya pada tahun anggaran 2011 hingga 2013 telah mengalami fluktuasi, dimana terjadinya penurunan realisasi penerimaan hasil retribusi antara tahun 2011-2013. Realisasi penerimaan hasil retribusi antara tahun 2011-2013. Realisasi pada tahun 2012 berjumlah Rp. 763.756.600. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah, antara lain kurang maksimal dalam proses pengelolaan pemungut retribusi pasar, pengawasan pemungutan retribusi pasar, hingga adanya penunggakan bayaran dari pengguna fasilitas dan prasarana pasar.

Dengan melihat uraian diatas maka menjadi alasan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama Di Kota Samarinda”.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Federick dalam Agustino, 2008:7).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Dye dalam Islamy, (2009:19)

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

Pasal 2.

Dengan nama retribusi pasar di pungut pembayaran retribusi atas fasilitas dan jasa pelayanan Pasar.

Pasal 3.

Objek retribusi.

1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Tidak termasuk objek retribusi.

Pasal 4.

Subjek retribusi

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas Pasar, fasilitas pusat perbelanjaan/perdagangan, pertokoan / perkantoran / tempat usaha dan usaha jasa lainnya.

Bab III Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 6.

Tarif retribusi

Besarnya tarif retribusi pasar yang harus dibayar di klasifikasikan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan dan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas yang disediakan.

Pasal 7

Retribusi pasar dihitung dengan cara mengalikan luas tempat usaha dengan struktur/klasifikasi tempat dan dipungut tarif yang ditetapkan per hari.

Bab IV Wilayah Pemungutan Dan Wewenang Pengelola

Pasal 8

1. Pasar dan pusat perbelanjaan yang berada dalam Kota Samarinda, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar, baik yang pembangunannya bersumber dari dana APBN, APBD maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pasar dan pusat perbelanjaan milik swasta yang pengelolaan manajemen nya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti kebersihan dan keamanan serta pungutan retribusi/sewa petak.
3. Lokasi di lingkungan/di luar wilayah batas pasar dan pusat perbelanjaan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan pasar.

Bab V Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 9

1. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
6. Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

Bab VI Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Retribusi

Menurut Siagian (2005:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. (Kaho, 2002:151).

Selanjutnya tentang retribusi daerah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yang mengatur dan menjelaskan mengenai penggolongan retribusi, jenis retribusi, sifat retribusi, azas pemungutan retribusi, objek retribusi, subjek retribusi.

Sifat Retribusi

Undang-undang Nomor 18 tentang pajak retribusi daerah menegaskan (sebelumnya pasal 4 undang-undang darurat tahun 1957) bahwa “ suatu retribusi daerah hanya dapat dipungut sedemikian rupa sehingga daerah dapat memperoleh keuntungan yang layak sedangkan pungutan tersebut harus ditetapkan sesuai dengan jasa yang diberikan oleh daerah. Dengan demikian tarif retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya dan sebaliknya keuntungan yang diperoleh daerah dari pungutan retribusi hanya sekedar untuk memelihara dan melangsungkan pemberian jasa tersebut langsung kepada masyarakat.

Objek Retribusi

Objek retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam 3 golongan yaitu : jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pasar

Pengertian Pasar

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Kota Samarinda, mendefinisikan pasar sebagai tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang mendasarkan dan menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.

Dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan antara pasar sebagai tempat pasar (*market place*) dan pasar (*market*). Pasar sebagai tempat pasar (*market place*) merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia membeli barang dan jasa tersebut. Sedangkan pasar (*market*)

dilihat oleh sosiolog sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pasar oleh sebab itu, dapat dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga. (Damsar, 2009:36).

Definisi Konseptual

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang retribusi pasar di Pasar Sungai Dama Di Kota Samarinda adalah pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah kota Samarinda mengenai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan mengenai golongan retribusi, tata cara perhitungan retribusi dan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi di pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama di Kota Samarinda Bab II pasal 2 Nama, pasal 3 Objek retribusi, pasal 4 Subjek Retribusi, pasal 6 Tarif Retribusi dan Bab IV wilayah pemungutan.
 - a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.
 - b. Fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
 - d. Wilayah Pemungutan.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama kota Samarinda.

Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari Camat, Kepala Seksi dan pegawai Kecamatan Kuaru dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber data ada dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Sekretaris Dinas Pasar kota Samarinda.
- b. Informannya yaitu Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pasar Kota Samarinda berjumlah 2 orang.
- c. Informan lainnya yaitu pedagang Pasar Sungai Dama yang berjumlah 5 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Dari dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pasar Sungai Dama Kota Samarinda.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis Data

Analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan, antara lain :

1. Kondensasi data
2. Penyajian data.
3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pasar

Dinas Pasar sebagai salah satu instansi Pemerintah Kota Samarinda juga turut memiliki andil dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda. Oleh karena itu Dinas Pasar juga memiliki rencana strategis tersendiri yang tidak terlepas dari visi misi pembangunan kota Samarinda.

Pasar Sungai Dama yang berada di Jalan Otto Iskandardinata dahulunya berdiri di bantaran Sungai Karang Mumus Jalan Jelawat Kecamatan Samarind Ilir. Sejak direlokasi ke tempat baru kondisi pasar ini terlihat teratur.

Dengan mengadopsi konsep pusat perbelanjaan modern keberadaan Pasar Sungai Dama kini menjadi pasar yang nyaman untuk tempat belanja. Dengan penambahan fasilitas dagang yang memadai pasar ini juga dilengkapi dengan lahan parkir yang luas. Pasar ini sudah mulai beraktifitas dari pukul 05.30 WITA hingga 20.00 WITA. Menjual berbagai kebutuhan Sandang dan pangan, mulai sayuran, pakaian, ikan asin, telur, daging, ikan, kue tradisional, serta buah ada pula pedagang emas dan mainan anak.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama Di Kota Samarinda.

Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

Sasaran di Pasar Sungai Dama yaitu para pengguna fasilitas di pasar Sungai Dama. Menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar berdasarkan Peraturan Daerah kota Samarinda. Nama, objek dan subjek harus ditentukan sebagai dasar retribusi bagi pendapatan kota Samarinda. Sebagai penilai retribusi terhadap pengguna fasilitas pasar milik Pemerintah Kota Samarinda. Selama ini menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama, kami berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Subjek retribusi Pasar adalah orang atau pengguna fasilitas pasar dan memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Yang jadi sasaran yaitu para pedagang pengguna Petak, kios, Los, pelataran. Objek retribusi pelayanan Pasar atas pelayanan fasilitas pasar. Berupa pelataran, Los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Objek retribusi di Pasar Sungai Dama, dengan menggunakan data dari hasil pendataan terhadap para pedagang yang ada di Pasar Sungai Dama. Nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama sudah ada ditentukan dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah. Selama ini menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama berdasarkan Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 sudah tidak di gunakan, dan sekarang Dinas Pasar menggunakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum.

Nama, objek dan subjek retribusi di Pasar Sungai Dama dari pedagang sebagai pengguna fasilitas pasar sungai Dama. Dinas Pasar menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama ada di Peraturan Daerah, Pemakai fasilitas di Pasar Sungai Dama. Pengguna kios, pelataran, ruko, toko, petak, los dan emperan. Nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama ditentukan berdasarkan peraturan Daerah kota Samarinda. Nama retribusi dipungut adanya pembayaran retribusi dari fasilitas dan jasa di pasar. Objeknya dari penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Samarinda. Subjek retribusi adalah orang pribadi sebagai pedagang atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar, fasilitas pertokoan, tempat usaha dan jasa lainnya.

Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Fasilitas Pasar di Pasar Sungai Dama sekarang tidak dikelola oleh pihak swasta hanya dulu pernah dilakukan oleh pihak swasta, tetapi sekarang seperti PDAM air, parkir dan toilet sudah di kelola oleh pemerintah. Yang menentukan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta dari peraturan dulu. Fasilitas Pasar yang dikelola oleh pihak swasta itu hanya dua pasar, seperti pasar Rahmat jalan Lambung mangkurat dan pasar palaran. Selama ini fasilitas Pasar yang dikelola oleh pihak swasta tidak ada kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah.

Pasar yang dikelola oleh pihak swasta seperti ruko yang berada dilahan pasar milik Pemerintah kota Samarinda juga diberlakukan retribusi. Pertengahan tahun 2015 target retribusi terealisasi setelah sosialisasi yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2014. Pasar swasta maupun pasar malam sering membuat macet, tak memberi retribusi bagi PAD kota Samarinda.

Bagi pendapat pedagang kurang mengerti fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta. Kecuali pasar swasta, melibatkan Dinas Pasar untuk mengelola. Tapi aturan sudah tak memungkinkan. Pasar swasta hanya berkontribusi berupa izin gangguan saja, dari pengertian retribusi Hal ini retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan Undang-undang dan peraturan daerah, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah kota Samarinda, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya, retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan, sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Di kota Samarinda Pasar yang dikelola swasta seperti Pasar Sungai Dama Grosir. Dikelola pihak swasta. Pemerintah Kota Samarinda tidak bisa menarik retribusi karena Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 baru dimulai pada 1 Januari 2011. Dinas pasar mengacu tarif dalam Peraturan Daerah, tarif bergantung ukuran luas dan lokasi dagangnya. Dinas Pasar tak melaksanakan karena Dinas Pasar masih mengacu tarif lama. Jadi Dinas Pasar kehilangan potensi pendapatan.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dan hasil penelitian dilakukan untuk struktur dan besarnya tarif retribusi berjalan dengan baik dan sesuai yang telah diatur dalam Bab II pasal 32 mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Lainnya yang dikelola Dinas Pasar serta Tarif Surat Izin Tempat Usaha Berjualan dan Kartu Pengenal Pedagang. Pemberian Sanksi terhadap pelanggaran administrasi yaitu bagi yang dikenakan wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar di dalam Perda 22 Tahun 2006 Bab XVI pasal 23 dikenakan sanksi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (setiap bulan) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan di Pasar Sungai Dama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai retribusi pasar yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda. Tujuan dari pada penetapan retribusi Pasar Sungai Dama dalam suatu Peraturan Daerah adalah agar ada kejelasan baik itu mengenai struktur maupun tarif retribusi Pasar Sungai Dama yang dibebankan kepada pengguna fasilitas Pasar Sungai Dama selain itu bertujuan agar tidak ada perubahan tarif yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

dengan cara, pegawai Dinas Pasar mendatangi pedagang yang hadir dengan memberikan fotocopy besar retribusi dan karcis pembayaran sebagai tanda bukti,

adapun jumlah besaran yang ditarik Rp. 2000 setiap los, kios/petak dan toko besar lain sebesar Rp. 5000. Apabila mengikuti Peraturan Daerah yang berlaku di hitung berdasarkan kondisi pedagang, yang ada terlalu memberatkan pedagang apabila sangat mahal tidak sesuai tempat yang digunakan pedagang menjadi mahal. Besarnya tarif retribusi Pasar ditentukan dari peraturan kota Samarinda berdasarkan fasilitas yang pedagang gunakan

Wilayah Pemungutan.

Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi yaitu, bagi pengguna ruko dan toko, kios/petak, los dan emperan atau PKL. Yang mendasari Dinas Pasar yaitu Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 tentang Jasa Umum. Retribusi pasar ditentukan 30 hari apabila tidak terutang. Wilayah pemungutan ditentukan, karena pengguna menggunakan milik Pemerintah kota Samarinda. Wilayah pemungutan retribusi pasar kepada pedagang dipasar ditentukan baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, harus dilaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.

Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi Pasar di dalam kebijakan Peraturan Daerah pengguna pasar yang menggunakan pasar yang dikelola Pemerintah yang menghasilkan kontribusi retribusi bagi pemerintah. Wilayah pemungutan pasar harus di tentukan karena sudah menggunakan fasilitas pemerintah. Ditentukan adanya wilayah pemungutan Pasar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah sudah baik, sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda.

Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi Pasar di dalam kebijakan Peraturan Daerah yaitu meliputi wilayah pelayanan Pasar. Kebijakan yang mendasari wilayah pemungutan retribusi Pasar dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum. Pegawai yang bertugas melakukan dipasar Sungai Dama dan pada saat dilakukan penarikan retribusi. Wilayah pemungutan Pasar yang ditentukan oleh pemerintah sesuai kewajibannya dalam melakukan pembayaran retribusi berdasarkan peraturan Daerah sudah berjalan baik.

Pemerintah Samarinda memperhatikan wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi, sehingga secara otomatis pasar menjadi terbagi dan pembeli mempunyai banyak pilihan dalam berbelanja. Belum lagi persaingan dengan pasar-pasar yang ada di sekitar Pasar Sungai Dama, dari masyarakat Sungai Dama yang membuat tambahan pasar yang tidak masuk dari pasar Sungai Dama. Padahal rencananya, sebelum pedagang direlokasikan, pemerintah akan menutup semua pasar-pasar kaget yang tidak layak dan mengganggu fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak swasta.

Sekarang masih banyak beroperasi pasar-pasar yang dikelola oleh swasta, sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang di Pasar Sungai Dama. Pedagang Pasar Sungai Dama juga memiliki hak agar perkembangan usahanya diperhatikan. Karena kalau penjualan tidak laku, pedagang tetap berkewajiban untuk membayar sewa dan belum lagi untuk biaya kehidupan sehari-hari pedagang.

Faktor Penghambat Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama kota Samarinda.

Kendala dari pedagang kurang pembeli karena banyaknya mall dan banyaknya beban yang harus dibayar karena pedagang membayar kepengelola dan Dinas Pasar, yang dibayar kepengelola itu seperti : Listrik, Cas, WC dan Uang Keamanan. Masih ada petak yang kosong dan ada pedagang yang berjualan diluar petak, juga dipungut retribusi. Tapi terkadang terkendala faktor cuaca. Jadi target pendapatan belum terpenuhi.

Tanggapan pedagang yang tidak taat dalam membayar karena tidak mendapatkan fasilitas yang layak misalnya kebersihan, keamanan dan lainnya, biasanya pedagang sendiri yang membersihkan sampah-sampah disekitar tempat jualan. Harusnya pihak pengelola pasar dapat melakukan dengan memperbanyak jumlah tempat sampah dilingkungan pasar, memaksimalkan dan mengerahkan seluruh tenaga kerja secara bersama-sama dalam menangani sampah di lingkungan pasar, dan memberikan himbauan berupa tulisan-tulisan berkenaan dengan pentingnya menjaga kebersihan pasar.

Faktor penghambat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum, dari banyaknya pedagang di Pasar Sungai Dama yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut. Terdapat pedagang yang tidak taat dalam membayar retribusi, kurang tegasnya petugas terhadap pedagang yang tidak patuh terhadap retribusi pasar dan pedagang baru yang kurang mengerti mengenai retribusi dari fasilitas yang digunakan.

Faktor Pendukung Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama kota Samarinda.

Dari keadaan staf yang sekarang mencukupi, khususnya pasar Sungai Dama seperti penagihan dan keuangan, urusan kebersihan dan ketertiban dan satpam. petugas yang bertugas memiliki sifat jujur pada saat menagih, pedagang yang ditagih, diberikan karcis untuk membayar retribusi pasar dan sisa sobekan karcis itu yang akan dihitung supaya tidak terjadi kecurangan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Daerah. Dinas Pasar menjalankan tugas dalam pemungutan retribusi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kewenangan Dinas Pasar meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Kejujuran pegawai bagian penagihan retribusi pedagang juga mendukung dalam menjalankan implementasi, Pegawai hanya bertugas menagih retribusi dari pedagang dan hasilnya langsung disetor ke bendahara. Tidak digunakan secara pribadi.

Petugas melakukan pemungutan retribusi pasar bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan masalah hasil tagihan dapat diterima dengan akal sehat dan tidak menggunakan kekerasan. Karena ada pedagang ada yang emosional tidak bisa dikerasi. Jadi sedikit atau banyaknya hasil tagihan, harus pegawai terima dulu dan menegur pedagang dengan surat teguran serta tidak menggunakan kekerasan.

Pemerintah harus tegas terhadap masalah-masalah yang ada dipasar yang menyebabkan pendapatan retribusi menjadi sesuai target yang diharapkan. Pemerintah selalu melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan ke pasar-pasar di Samarinda, agar target pendapatan retribusi bisa terpenuhi dan dipasar-pasar kota Samarinda tidak ada oknum ormas yang mengambil pendapatan retribusi.

PENUTUP

Dari hasil berdasarkan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama Di Kota Samarinda
 - a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

Nama, objek retribusi pelayanan Pasar atas pelayanan fasilitas pasar berupa pelataran, Los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang. Objek retribusi di Pasar Sungai Dama. Subjek retribusi Pasar adalah orang atau pengguna fasilitas pasar dan memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Yang jadi sasaran yaitu para pedagang pengguna petak, kios, los dan pelataran, dengan menggunakan data dari hasil pendataan terhadap para pedagang yang ada di Pasar Sungai Dama. Nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama sudah ada ditentukan dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah. Selama ini menentukan nama, objek dan subjek retribusi Pasar di Pasar Sungai Dama berdasarkan Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jasa Umum.
 - b. Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Fasilitas Pasar di Pasar Sungai Dama sekarang tidak dikelola oleh pihak swasta, sekarang seperti PDAM, parkir dan toilet sudah di kelola oleh pemerintah. Fasilitas Pasar yang dikelola oleh pihak swasta itu hanya dua pasar, seperti pasar Rahmat jalan Lambung mangkurat dan pasar palaran. Selama ini fasilitas Pasar yang dikelola oleh pihak swasta tidak ada kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah. Sekarang Peraturan Daerah yang digunakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang jasa Umum. Pemerintah Kota Samarinda tak diperkenankan mengatur pasar swasta. Seperti Pasar Rahmat. Pasar itu tidak ada berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menerima hanya dalam hal perizinan saja. Dinas Pasar sebagai Pembina melalui garis koordinasi. Tidak bisa mengatur pasar swasta. Selama ini fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN dan BUMD yang berkontribusi ke Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda.
 - c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar sudah di atur dalam kebijakan yang mendasari struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2011. Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar ditentukan agar pendapatan retribusi kota Samarinda bertambah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar dan hasil penelitian dilakukan untuk struktur dan besarnya tarif retribusi berjalan dengan baik. Dari hasil temuan dilapangan pada kenyataannya pedagang yang menggunakan fasilitas pasar tergolong disiplin dalam melaksanakan kewajiban administrasi sehingga para petugas tidak begitu repot dalam memberikan sanksi.

d. Wilayah Pemungutan.

Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi yaitu, bagi pengguna ruko dan toko, kios/petak, los dan emperan atau PKL. Yang mendasari Dinas Pasar yaitu Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 13 tahun 2011 tentang Jasa Umum. Retribusi pasar ditentukan 30 hari apabila tidak terutang. Wilayah pemungutan ditentukan, karena pengguna menggunakan milik Pemerintah kota Samarinda. Wilayah Pasar yang menjadi wilayah pemungutan retribusi Pasar di dalam kebijakan Peraturan Daerah pengguna pasar yang menggunakan pasar yang dikelola Pemerintah yang menghasilkan kontribusi retribusi bagi pemerintah. Wilayah pemungutan pasar harus ditentukan karena sudah menggunakan fasilitas pemerintah.

2. Faktor penghambat dari kurangnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi, PKL yang menggelar barang dagangannya ditepi jalan, keterbatasan dana dari pemerintah, kurangnya pegawai dalam melakukan pemungutan retribusi, fasilitas yang tidak layak pada kebersihan dan keamanan, kurangnya jumlah tempat sampah dilingkungan pasar, dan Dinas Pasar tidak memberikan himbauan kepada para pedagang dalam menjaga kebersihan pasar Sungai Dama.
3. Faktor pendukung dari informasi kebijakan Retribusi atau Jasa Umum, informasi yang jelas dengan draf Peraturan Daerah, keadaan staf Dinas Pasar mencukupi, khususnya pasar Sungai Dama seperti penagihan, keuangan, kebersihan dan ketertiban serta satpam, petugas yang bertugas memiliki sifat jujur pada saat melakukan penagihan kepada pedagang, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, sesuai yang ada dalam Peraturan Daerah dan hasil pendapatan retribusi langsung di setor ke bendahara. Tidak dipergunakan secara pribadi oleh pegawai Dinas Pasar. Pemerintah tegas terhadap permasalahan dipasar yang menyebabkan pendapatan retribusi sesuai target, Pemerintah melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan ke pasar-pasar di Samarinda dan pasar-pasar kota Samarinda, tidak ada oknum ormas yang mengambil pendapatan retribusi.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah di kemukakan diatas dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pedagang dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pasar hendaknya terus dijaga, dengan selalu memeriksa keadaan pasar yang tersedia seperti halnya membersihkan lingkungan sekitar wilayahnya, mushola, lokasi bongkar muat barang dagangan dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap para wajib retribusi.
2. Dinas pengelola Pasar Sungai Dama, menertibkan pedagang agar mudah dalam proses penarikan retribusi.
3. Faktor keamanan sangatlah penting untuk menghindari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ini sering terjadi disekitar pasar.
4. Dinas Pasar memperhatikan kekurangan pegawai yang bertugas dalam melakukan pemungutan retribusi, fasilitas yang tidak layak pada kebersihan dan keamanan.
5. Pengelola pasar memperbanyak jumlah tempat sampah dilingkungan pasar Sungai Dama, memaksimalkan dan mengerahkan seluruh tenaga kerja secara bersama-sama dalam menangani sampah dilingkungan pasar dan Dinas Pasar memberikan himbauan secara lisan kepada para pedagang dalam menjaga kebersihan pasar Sungai Dama.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Islamy, Irfan, M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksar : Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang, 2005, *Manajemen Stratejik*, Edisi keenam, PT. Bumi Aksara : Jakarta.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Bahan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Kota Samarinda.